



---

## **Relasi Pemerintahan Desa Dalam Pembangunan Perspektif Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Desa**

**Fereningtias Wardani<sup>1</sup>, La Ode Muhammad Iman Abadi Anantomo Uke<sup>2</sup>, dan Aris Nur Qadar Ar.Razak<sup>3</sup>**

<sup>1</sup> Program Studi Hukum Tatanegara, Fakultas Syariah, IAIN Kendari, Indonesia

<sup>2</sup> Program Studi Hukum Tatanegara, Fakultas Syariah, IAIN Kendari, Indonesia

<sup>3</sup> Program Studi Hukum Tatanegara, Fakultas Syariah, IAIN Kendari, Indonesia

E-mail: fereningtiaswardani@gmail.com<sup>1</sup> imanuke86@gmail.com<sup>2</sup>

arisrazak91@gmail.com<sup>2</sup>

---

### **ARTICLE INFO**

*Article History :*

Received : 09-07-2021

Accepted : 04-08-2021

Published : 31-09-2021

*Keywords :*

*Relations, Village Government, Regional Regulations.*

©2021 Qaimuddin.

All rights reserved

---

### **ABSTRACT**

The main problem of this research is how is the relationship between the village government and the village consultative body (BPD) in village development (Case Study in Kapuwila Village, Lalembuu District, South Konawe Regency) influence the village government and BPD in carrying out their duties and authorities. Materials obtained from interviews conducted in the field. The methods of collecting materials used in this study were interviews, documentation and observation. The results show that government relations in the village of kapuwila are not going well because of disharmony, miscommunication and misunderstanding between the BPD which has an impact on poor governance of village institutions. In this case, the lack of cooperation in terms of development, either in a consultative or partnership manner. Than the factors that influence the village government and the BPD in carrying out their duties and authorities are cooperation between the village head and the BPD, community participation, and political factors.

Kepala desa mempunyai kedudukan sebagai pemimpin, penguasa tunggal dalam pemerintahan desa dan menyelenggarakan urusan-urusan pemerintahan desa berdasarkan kedudukan dan kewenangan serta tugas-tugasnya yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan, BPD berkedudukan sejajar dan menjadi mitra kerja pemerintahan desa diharapkan dapat menjalankan fungsinya sebagai lembaga yang mengawasi jalannya pemerintahan desa. Hubungan antara BPD dengan pemerintah desa adalah mitra, artinya antara BPD dan kepala desa harus bisa bekerja sama dalam penetapan peraturan desa. BPD mempunyai tugas konsultatif dengan kepala desa untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan desa. Selain itu BPD juga berkewajiban untuk membantu memperlancar pelaksanaan tugas kepala desa. Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan sehari-hari dan pembangunan desa, BPD mempunyai peran normatif sebagai alat kontrol pemerintah desa.<sup>1</sup>

Pada desa kapuwila pemerintah desa dalam melaksanakan pembangunan atau kebijakan tidak selalu melibatkan BPD, atau adanya miskomunikasi dan misunderstanding yang menimbulkan terjadinya disharmonisasi yang kemudian berimbas pada kerja sama yang membuat roda pemerintahan desa tidak berjalan dengan baik. Masalah di atas bertentangan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan No. 11 Tahun 2017 tentang perubahan Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2016 tentang desa dalam pasal 75 ayat (2) “ Musyawarah desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh BPD, pemerintah desa dan unsur masyarakat hal yang bersifat strategi dalam penyelenggaraan pemerintah desa”. Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk menulis penelitian tentang “Relasi Pemerintahan Desa Dalam Pembangunan Perspektif Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Desa”.

## B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris dimaksudkan dengan kata lain yang merupakan jenis penelitian hukum sosiologis yang didapatkan dengan penelitian secara lapangan. Penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang telah terjadi dimasyarakat dengan maksud mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan bahan yang dibutuhkan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan penelitian hukum empiris

---

<sup>1</sup> Kadir. Munawir. *Analisis Yuridis Hubungan Pemerintah Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembangunan Desa*. skripsi, dipublikasikan: repository.uin.alaudding.ac.id.Makassar. 2016, h.4.

adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Teknik pengumpulan bahan yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis bahan menggunakan reduksi bahan, display bahan, dan penarikan kesimpulan dan verifikasi bahan.

### **C. Hasil dan Pembahasan**

#### **1. Relasi Pemerintah Desa dan BPD di Desa Kapuwila Berdasarkan Peraturan Daerah Konsel No. 11 Tahun 2017**

Hubungan kerja sama Badan Permusyawaratan Desa dan pemerintah desa yaitu:

1. Kemitraan artinya kepala desa dan BPD selalu mengembangkan prinsip kerja sama yang harmonis dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di desa.
2. Konsultatif artinya bahwa kepala desa dan BPD senantiasa mengembangkan prinsip musyawarah dan konsultasi yang intensif dalam pelaksanaan kegiatan.
3. Koordinatif artinya bahwa kepala desa dan BPD melakukan koordinasi yang intensif dalam pelaksanaan kegiatan.<sup>2</sup>

#### **A. Hubungan Kerja Dalam Kemitraan**

Badan Permusyawaratan Desa merupakan mitra kerja pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa. Jalannya pemerintah desa yang dilaksanakan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa diawasi oleh BPD. Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, persyaratan menjadi anggota BPD adalah penduduk desa warga Negara Republik Indonesia dengan beberapa persyaratan yang mengikat, penetapan jumlah anggota BPD ditentukan berdasarkan jumlah penduduk desa, luas wilayah, dan kemampuan keuangan desa yang bersangkutan. Jumlah anggota BPD di Desa kapuwila sebanyak 5 (lima) orang yang terdiri atas :

1. Ketua: 1 orang
2. Sekretaris: 1 orang
3. Bendahara: 1 orang
4. Anggota: 2 orang

---

<sup>2</sup> Anwar, Khaeril. *Hubungan Kerja Antara Kepala Desa Dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. Jurnal IUS. 2015, h. 215

Badan Permusyawaratan Desa merupakan perwujudan demokrasi di Desa. Demokrasi yang dimaksud adalah bahwa agar dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan harus memperhatikan aspirasi dari masyarakat yang diartikulasikan dan diagresiasikan oleh BPD dan lembaga masyarakat lainnya. Sesuai dengan Pasal 66 ayat (2) Perda Konsel No 11 Tahun 2017 huruf c mengawal aspirasi masyarakat adalah kewajiban untuk BPD yang harus dilaksanakan pada setiap desa.

Dasar dari penelitian ini adalah Pasal 75 ayat (2) Perda Konsel No. 11 Tahun 2017 perubahan atas Perda Konsel No.1 Tahun 2016 tentang desa yang berbunyi “ Musyawarah desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh BPD, pemerintah desa dan unsur masyarakat desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa”. Dalam Pasal 75 ayat (5) Maksud dari hal yang bersifat strategi adalah “ a. penataan desa; b. perencanaan desa; c. kerja sama desa; d. rencana investasi yang masuk ke desa; e. pembentukan bumdes; f. penambahan dan pelepasan asset desa; g. kejadian luar biasa”.

Penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di desa ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat. Begitu pula dengan desa kapuwila dimana untuk meningkatkan taraf hidup masyarakatnya kepala desa kapuwila melakukan pembangunan desa untuk mensejahterakan desa maupun masyarakat, yang sesuai dengan visi dan misi kepala desa yaitu membangun desa agar lebih maju dan sejahtera.<sup>3</sup>

Hasil penelitian pada Desa Kapuwila pemerintah desa dalam melaksanakan pembangunan atau kebijakan tidak selalu melibatkan BPD, atau adanya miskomunikasi yang menyebabkan disharmonisasi yang berimbas pada kerja sama. Ketua BPD hanya menyebutkan dua contoh kasus untuk relasi mereka yang kurang baik untuk desa kapuwila. Dalam hal perubahan penerima bantuan Covid kepala desa langsung membuat keputusan saja tanpa adanya musyawarah bersama BPD, dimana seharusnya BPD dalam hal tersebut ikut melakukan musyawarah. Sedangkan dalam hal pembangunan masjid kurangnya himbauan kepala desa terhadap masyarakat agar ikut bergotong royong dalam pembangunan tersebut. Namun pada

---

<sup>3</sup> Sudiarta, I Nengah. *Sinergi Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembangunan Desa di Bidang Pendidikan*. Jurnal Widya Accarya. 2017, h.5.

dasarnya lebih banyak kegiatan yang dimusyawarahkan daripada tidaknya, pernyataan diatas hanyalah contoh dari tidak adanya musyawarah didesa yang mengakibatkan relasi pemerintah di desa berjalan kurang baik. Tentu hal ini bertentangan dengan Perda Konsel No 11 Tahun 2017 perubahan Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2016 tentang desa dalam pasal 75 ayat (2). Dimana seharusnya musyawarah desa dilakukan bersama-sama oleh kepala desa dan BPD maupun masyarakat. Dalam pemerintahan desa, BPD sejajar dan menjadi mitra kerja pemerintah desa. Pengertian sejajar disini adalah bahwa kedudukan BPD tidak lebih rendah dan tidak juga lebih tinggi.

#### B. Hubungan Kerja Dalam Konsultatif

Dalam menjalankan pemerintahannya kepala desa harus mendapat persetujuan dari pihak-pihak yang bersangkutan yang sudah diatur dalam Perda Konsel No. 11 Tahun 2017 perubahan Perda Konsel No. 1 Tahun 2016 tentang desa dalam pasal 75 ayat (2) “ Musyawarah desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh BPD, pemerintah desa dan unsur masyarakat hal yang bersifat strategi dalam penyelenggaraan pemerintah desa”. Dalam Pasal (5) Perda Konsel No. 11 Tahun 2017 hal yang bersifat strategi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) meliputi: a). penataan desa; b). perencanaan desa; c). kerjasama desa; d). rencana investasi yang masuk ke desa; e). pembentukan bumdes; f). penambahan dan pelepasan aset desa; g). kejadian luar biasa. Berdasarkan data yang telah di dapatkan bahwa ada bebarapa kasus yang tidak di musyawarahkan bersama namun dalam hal ini pemerintah desa sebagai pemegang kuasa tertinggi di tingkat desa mengambil keputusan sendiri sehingga merugikan belah pihak. Selain itu kurangnya konsultasi antara pemerintah desa dan BPD contohnya dalam bidang pembangunan masjid.

Rapat desa di kapuwila berdasarkan absen rapat telah dilaksanakan secara bermusyawarah oleh pemerintahan desa dengan dihadiri oleh: kepala desa, sekretaris desa, anggota BPD, ketua LPM, kaur keuangan, kasi pelayanan, RT 1-8, kepala dusun 1-4, kaur perencanaan, imam desa, tokoh agama, kasi pemerintahan, kasi kesejahteraan, kaur umum, maupun perwakilan masyarakat. Berdasarkan beberapa absen rapat yang telah di dapatkan oleh penulis dari sekretaris desa, penulis melihat dari absen tersebut BPD telah ikut dalam melakukan musyawarah desa namun diwakili oleh anggota. Dalam musyawarah desa salah satu anggota BPD dapat mewakili untuk hadir dalam melaksanakan musyawarah desa dan rapat tersebut dianggap sah.

### C. Hubungan Kerja Dalam Koordinatif

Masalah-masalah dalam penyelenggaraan pembangunan di desa merupakan suatu yang perlu diperhatikan bersama antara Kepala Desa maupun BPD, serta masyarakat itu sendiri. Sehingga dalam menentukan suatu program baik pembangunan fisik dan nonfisik dapat dirasakan manfaatnya dengan seksama bukan hanya orang tertentu saja. Untuk itu antara BPD dan Kepala Desa harus sejalan.

Pemerintah desa dan BPD sebagai lembaga yang ada di desa memiliki fungsi dan peran yang dapat mendorong kelancaran pelaksanaan pemerintahan desa. Oleh karena itu kehadiran pemerintah desa dan BPD diharapkan berfungsi sebagai suatu lembaga yang memiliki tanggung jawab yang cukup besar dalam membangun desa serta menjadi mitra kerja yang baik dengan pemerintah desa. Begitupun dalam hal pembangunan di desa kerja sama antar BPD dan pemerintah desa adalah suatu hal yang penting dan tidak dapat diabaikan begitu saja. Pentingnya pemerintah desa dan BPD dalam mengkoordinasikan suatu kegiatan atau pembangunan di masyarakat maupun aparatur lainnya adalah salah satu kunci keberhasilan dalam pembangunan dan kegiatan tersebut.

Penulis menyimpulkan bahwa kerja sama pemerintah desa dan BPD dalam bentuk koordinatif sudah dijalankan dengan baik, mengacu kepada penuturan kepala desa, remaja masjid dan perwakilan masyarakat desa. Meskipun dalam hal ini BPD menyebutkan bahwa kepala desa kurangnya perhatian dalam hal pembangunan masjid seperti kurangnya himbauan kepada warga untuk melakukan gotong royong. Selanjutnya penulis menyimpulkan bahwa adanya misunderstanding antara pemerintah desa dan BPD, dimana yang terjadi di lapangan adalah koordinasi kepala desa dalam hal pembangunan telah berjalan dengan baik namun yang BPD tuturkan kurangnya perhatian dalam hal himbauan kepada warga.

Dengan adanya perbedaan pernyataan tersebut yaitu antara BPD, kepala desa, sekretaris desa dan informan yang telah disebutkan diatas maka peneliti menyimpulkan relasi antara pemerintah desa dan BPD kapuwila kurangnya komunikasi untuk bekerja sama dalam membangun desa sehingga terjadi adanya disharmonisasi serta misunderstanding terhadap roda pemerintahan desa. Dalam Perda Konsel No 11 Tahun 2017 Pasal 75 ayat (2) "Musyawarah desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh BPD, pemerintah desa dan unsur masyarakat desa untuk

memusyawarahkan hal yang bersifat strategi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa” yang menjadikan dasar kepala desa dan BPD memutuskan segala sesuatu bersama namun karena adanya disharmonisasi antara mereka sehingga mengakibatkan misunderstanding dan miskomunikasi dalam pelaksanaannya.

## 2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Relasi Pemerintah Desa dan BPD

### a. Kerja Sama Antara Kepala Desa dan BPD

Kerja sama antara kepala desa dan BPD dalam melaksanakan pemerintahan desa yang demokratis harus sejalan dan kompak karena demi untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa. dalam mencapai pemerintahannya yang demokratis antara kepala desa dan BPD pola hubungannya harus seimbang dan berjalan professional sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsinya masing-masing serta dilakukan dengan itikad baik. Kepala desa dan BPD harus tetap duduk bersama melakukan konsultasi dan koordinasi dan saling bekerja sama dengan cara mengadakan rapat atau musyawarah dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Kehadiran BPD dalam pemerintah desa dengan sebagai fungsi dan kewenangannya diharapkan mampu mewujudkan sistem *check and balances* dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.<sup>4</sup> Namun dalam penelitian yang dilakukan peneliti menunjukkan bahwa antara BPD dan kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintah desa sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, ternyata dalam pelaksanaannya diwarnai oleh praktek-praktek hubungan kerja yang kurang harmonis dan mengarah kepada terjadinya konflik serta menunjukkan kecenderungan terjadinya dominasi kepala desa dan BPD.

Menurut sumber wawancara yang peneliti dapatkan seperti yang sudah dituangkan diatas bahwa BPD menyebutkan ada beberapa hal yang tidak di musyawarahkan bersama namun lebih banyak yang dimusyawarahkan ini yang menjadi permasalahan dalam desa kapuwila kurangnya kerja sama yang harmonis dalam pembangunan desa, tentunya faktor kurangnya kerja sama ini yang menjadikan penghambat desa untuk maju karena kurangnya musyawarah pemerintahan.

### b. Partisipasi Masyarakat

Kegiatan pembangunan bukanlah sekedar kewajiban yang harus dilakukan pemerintah, namun juga menuntut keterlibatan masyarakat yang

---

<sup>4</sup> Anwar, Khaeril. *Hubungan Kerja*....h. 209.

ingin memperbaiki mutu hidupnya. Partisipasi masyarakat merupakan perwujudan dari kesadaran dan kepedulian, serta tanggung jawab masyarakat terhadap pentingnya pembangunan yang bertujuan untuk memperbaiki mutu hidup mereka. Pengertian partisipasi/peran serta pada dasarnya merupakan suatu bentuk keterlibatan dan keikutsertaan secara aktif dan sukarela, baik karena alasan intrinsik maupun ekstrinsik dalam keseluruhan proses kegiatan pembangunan. Tumbuh dan perkembangannya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan, mensyaratkan adanya kepercayaan dan kesempatan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat untuk terlibat secara aktif didalam proses pembangunan. Ada tiga unsur pokok yang menentukan tumbuh dan berkembangnya partisipasi masyarakat, yaitu: 1) Adanya kesempatan yang diberikan kepada masyarakat untuk berpartisipasi, 2) Adanya kemauan masyarakat untuk berpartisipasi, dan 3) Adanya kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi.

Adanya unsur kesempatan yang diberikan kepada masyarakat, pada umumnya berkaitan dengan kemauan politik pemerintah untuk melibatkan masyarakat dalam pembangunan. Sehubungan dengan hal tersebut, mengutip pendapat Raharjo (1982), bahwa ada tiga variasi bentuk partisipasi masyarakat yaitu: 1) partisipasi terbatas, 2) partisipasi penuh, dan 3) mobilisasi tanpa partisipasi.

Masyarakat merupakan faktor penentu keberhasilan BPD dan pemerintah desa dalam melakukan pemerintahan desa. besarnya dukungan dengan sambutan dan penghargaan dari masyarakat kepada BPD dan pemerintah desa menjadikan lebih mempunyai ruang gerak untuk dapat melaksanakan fungsinya. Dukungan masyarakat tidak hanya pada banyaknya aspirasi yang masuk juga dari pelaksanaan pemerintahan desa. Kemauan dan semangat dari masyarakatlah yang menjadikan segala keputusan dari BPD dan pemerintah desa menjadi mudah untuk dilaksanakan. Namun, sumber daya manusia penduduk desa kapuwila ini masih relatif rendah. Tingkat pendidikan masyarakat desa kapuwila mayoritas rendahlah yang membuat daya kritis masyarakat relatif rendah juga, masyarakat yang ada di desa kapuwila cenderung tidak peduli akan hak partisipasinya dalam pemerintahan desa dan enggan terlibat dalam mempengaruhi kebijakan publik, kondisi ini disebabkan oleh rendahnya pendidikan politik masyarakat.

Kesadaran masyarakat untuk membangun desa kapuwila masih tergolong relatif rendah, masyarakat yang acuh dalam pembangunan



membuat pemerintahan desa sulit untuk melancarkan aksi pemerintahannya. Gotong royong masyarakat desa kapuwila masih harus di pantau oleh pemerintah desa agar terus berjalan dengan baik dan lancar.

Secara umum yang sering menyebabkan tidak tumbuhnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan, dikarenakan masyarakat berpartisipasi dalam memberikan input. Selain itu, masyarakat tidak atau kurang informasi yang jelas tentang kesempatan yang disediakan untuk berpartisipasi dalam memanfaatkan hasil pembangunan.

#### c. Faktor Politik

Menurut Perda Konsel No. 1 Tahun 2016 Pasal 76 ayat (4) berbunyi: pemilihan kepala desa dilaksanakan melalui tahapan: a) persiapan, b) pencalonan, c) pemungutan suara, d) penetapan.

Desa adalah embrio bagi terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia dan basis bagi demokrasi bangsa, salah satunya dapat ditunjukkan melalui aktivitas pemilihan kepala desa (Pilkades). Pemilihan kepala desa merupakan salah satu bentuk pesta demokrasi yang bertujuan untuk memilih pemimpin dalam masyarakat. Sebagaimana pemilihan yang lain, dalam proses inipun ada yang menang dan yang ada kalah, dan tidak setiap kekalahan dapat diterima dengan lapang dada. Tidak sedikit calon yang kalah dalam pemilihan dengan berbagai sebab dan alasan merasa dirugikan atas hasil yang diperolehnya dalam pemilihan. Aktivitas pemilihan kepala desa merupakan aktivitas politik yang menunjukkan bagaimana proses demokrasi terjadi di desa. Pilkades tidak semata perebutan kekuasaan dalam rangka sukseskan kepemimpinan di desa atau bagaimana strategi kampanye dilakukan agar mendapat dukungan dari masyarakat desa. Sesuai dengan UU Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 Pasal 39 ayat (1) kepala desa memegang jabatan selama enam (6) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.

Pada tahun 2018 desa kapuwila mengadakan pemilu kepala desa dimana yang menjadi calonnya adalah kepala desa masa sekarang yaitu bapak Sarmidi dan ketua BPD bapak Malik, kemudian yang memenangkan pemilu tersebut adalah bapak Sarmidi. Tidak bisa dipungkiri konflik politik masih terus bergulir setelah pemilihan dimana ketua BPD kontra kepada kepala desa. Kasus pemilihan kepala desa menimbulkan konflik terkait dengan adanya hasil pemilihan yang dianggap terjadi indikasi kecurangan pemungutan suara. Padahal seharusnya setelah pemilihan kepala desa masing-masing kandidat bersatu untuk membangun desa agar lebih maju.

#### **D. Kesimpulan**

Hubungan pemerintah desa dan BPD di desa kapuwila terlihat kurang berjalan dengan lancar atau terjadi disharmonisasi, miskomunikasi, dan misunderstanding antara pemerintah desa dan BPD sehingga berdampak terhadap tata keola kelembagaan desa dan buruknya kerja sama dalam hal pembangunan baik secara kemitraan, koordinatif, dan konsultatif. Mengacu pada Pasal 75 ayat (2) bahwa musyawarah adalah forum yang diikuti oleh BPD dan masyarakat yang bersangkutan, dalam hal ini BPD mengungkapkan tidak dilibatkannya dalam forum musyawarah desa, namun kepala desa dan sekretaris desa mengungkapkan hal yang berlawanan dari sini penulis melihat adanya hubungan kurang baik yang terjadi. Serta kerja sama antara BPD dan kepala desa dalam hal pembangunan dimana BPD mengungkapkan kurangnya koordinasi dari kepala desa namun menurut penjelasan dari kepala desa, perwakilan masyarakat dan remaja masjid mengungkapkan bahwa kepala desa telah menjalankan tugasnya dengan baik dalam artian ini adalah koordinasi dalam hal pembangunan di desa. Adapun faktor yang mempengaruhi pemerintah desa dan BPD dalam menjalankan tugas dan wewenang adalah kerja sama antara pemerintah desa dan BPD, partisipasi masyarakat, dan faktor politik

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Anwar, Khaeril. (2015). *Hubungan Kerja Antara Kepala Desa Dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. Jurnal IUS. Vol 3.No.8.
- Kadir, Munawir. (2016). *Analisis Yuridis Hubungan Pemerintah Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus Desa Pa'nakkukang, Kecamatan Pallangga, Gowa)*. repositori.uin-alauddin.ac.id. UIN Alauddin Makassar, Makassar.
- Sudiarta, I Nengah. (2017). *Sinergi Pemerintah Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembangunan Desa Di Bidang Pendidikan Di Desa Padangsambian Kaja Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar Tahun 2017*. Jurnal Widya Accarya. VOL 7.NO.1.